

Tinjauan Evaluatif terhadap Standar Sarana Prasarana Keimigrasian di Bandara Internasional

Khalif Arva Arizky¹, Intan Nurkumalawati², Agung Sulisty Purnomo³

Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

khalif090903@gmail.com¹, intannurkumala1@gmail.com², theagungpurnomo@gmail.com³

Abstrak

Kata Kunci:

Keimigrasian, Evaluasi
Kebijakan, Sarana
Prasarana

Area imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memiliki posisi vital sebagai garis pertahanan awal negara dalam menyaring setiap perlintasan orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Untuk memastikan efektivitas fungsi ini, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar menjadi keharusan, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi standar sarana dan prasarana keimigrasian di TPI Bandara Internasional Yogyakarta melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan observasi langsung. Data dikumpulkan dari regulasi hukum, literatur ilmiah, serta dokumentasi visual area imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan kondisi aktual di lapangan, seperti terganggunya prinsip sterilitas akibat relokasi *boarding area*, tidak tersedianya fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan lanjutan dan *autogate*, serta lemahnya koordinasi antara otoritas imigrasi dan pengelola bandara. Evaluasi dengan menggunakan lima dimensi kebijakan William N. Dunn mengindikasikan bahwa pelaksanaan belum sepenuhnya efektif, efisien, memadai, merata, dan responsif terhadap kebutuhan strategis keimigrasian. Temuan ini menegaskan urgensi penataan ulang tata kelola sarana prasarana TPI melalui penguatan koordinasi antarlembaga, penegakan regulasi secara konsisten, serta perencanaan infrastruktur bandara yang adaptif terhadap dinamika pengawasan perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang berstandar tinggi dan mendukung ketahanan nasional.

Abstract

Keywords:

Immigration, Policy
Evaluation,
Infrastructure

The immigration area at Immigration Checkpoints (TPI) serves a critical function as the frontline of national defense by controlling cross-border human movement. To ensure this function operates effectively, adequate facilities and infrastructure must be provided in accordance with Ministerial Regulation No. 44 of 2015. This study aims to evaluate the implementation of immigration infrastructure standards at Yogyakarta International Airport's TPI, using a descriptive qualitative approach through literature review and field observation. Data were obtained from statutory regulations, academic sources, and documentation of the immigration area on site. The findings indicate a significant gap between regulatory expectations and on-ground realities, including compromised area sterilization due to the relocation of the international boarding area, absence of essential supporting facilities such as secondary inspection rooms and autogates, and weak institutional coordination between immigration authorities and airport operators. Applying William N. Dunn's five policy evaluation criteria, effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness, the study finds the implementation to be largely suboptimal. These results underscore the need for improved inter-agency coordination, stronger regulatory enforcement, and adaptive airport infrastructure planning that aligns with immigration's strategic roles. This research contributes to the discourse on enhancing border governance through integrated and forward-looking immigration service infrastructure.

Copyright © 2025 Khalif Arva Arizky, Intan Nurkumalawati, Agung Sulisty Purnomo
This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Area imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan titik krusial dalam sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menyaring perlintasan orang lintas negara. Di area inilah proses verifikasi administratif terhadap warga negara Indonesia dan orang asing yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia dilakukan. Fungsi ini merupakan bentuk nyata dari penerapan kebijakan selektif (*selective policy*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam konteks tersebut, area imigrasi tidak sekadar menjadi ruang pelayanan administratif, melainkan merupakan

ruang strategis negara dalam melindungi kedaulatan dan keamanan nasional dari berbagai potensi ancaman lintas batas.

Penerapan fungsi selektif oleh petugas imigrasi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai di area imigrasi. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian secara teknis telah mengatur standar minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola tempat perlintasan (bandara/pelabuhan) dalam menyediakan fasilitas untuk menunjang pemeriksaan keimigrasian. Fasilitas tersebut mencakup ruang pemeriksaan utama, ruang tunggu penumpang, ruang pemeriksaan lanjutan, ruang detensi, akses ke sistem *Border Control Management* (BCM), dan perlengkapan keamanan seperti CCTV dan jalur antrian yang tertata. Namun demikian, implementasi regulasi ini sering kali menghadapi tantangan di lapangan.

Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah ketika pengelola bandara tidak sepenuhnya menyesuaikan pembangunan atau pengembangan area imigrasi dengan standar tersebut. Contohnya dapat dilihat dari penataan ulang area keberangkatan internasional di Bandara Internasional Yogyakarta, di mana pemindahan lokasi boarding internasional oleh operator bandara menyebabkan tumpang tindih antara area internasional dan domestik. Hal ini menciptakan risiko terhadap prinsip sterilitas area imigrasi yang merupakan elemen esensial dalam menjaga integritas fungsi pengawasan dan keamanan keimigrasian.

Menurut Widnyani (2016), sterilitas area imigrasi merupakan syarat mutlak yang tidak boleh dikompromikan karena keberadaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam area ini dapat mengganggu jalannya pemeriksaan dan membuka celah terhadap pelanggaran hukum keimigrasian. Area imigrasi yang tidak steril berpotensi menjadi titik rawan bagi tindak penyelundupan manusia, pelanggaran imigrasi, hingga ancaman terhadap keselamatan penerbangan. Dalam studi ICAO (2017), fasilitas pemeriksaan perbatasan yang tidak memenuhi standar keamanan menjadi salah satu indikator lemahnya pengelolaan keamanan bandara secara keseluruhan. Di sisi lain, *International Civil Aviation Organization* (ICAO) mendorong negara-negara anggota untuk menyesuaikan desain dan infrastruktur bandaranya agar dapat menunjang fleksibilitas dan kapasitas pemeriksaan terhadap penumpang yang semakin kompleks. Permasalahan yang terjadi di TPI Bandara Internasional Yogyakarta menunjukkan adanya kesenjangan antara standar ideal yang ditetapkan oleh regulasi nasional maupun internasional dengan kondisi faktual di lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan standar sarana prasarana di area imigrasi.

Pemeriksaan keimigrasian juga harus mampu beradaptasi terhadap dinamika global seperti meningkatnya arus migrasi internasional, ancaman transnasional, dan kemajuan teknologi. Menurut Laoly (2015), arus keluar masuk manusia antarnegara harus diawasi secara ketat mengingat tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan administrasi perjalanan, tetapi juga melibatkan isu-isu strategis seperti kejahatan lintas negara, radikalisme, dan perdagangan manusia. Dalam hal ini, penyediaan fasilitas yang sesuai standar tidak hanya meningkatkan efektivitas teknis pelayanan, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap peran negara dalam menjaga keamanan nasional di ruang publik internasional seperti bandara.

Tantangan lain yang sering dihadapi dalam penerapan standar sarana dan prasarana di TPI adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2024 secara tegas menyebutkan bahwa penyediaan dan pengelolaan fasilitas area imigrasi merupakan tanggung jawab pengelola tempat perlintasan, namun pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan dan pemahaman bersama antara pihak pengelola dan otoritas keimigrasian. Minimnya dialog dan sinkronisasi perencanaan menyebabkan penempatan fasilitas sering kali tidak sesuai kebutuhan operasional keimigrasian, sehingga petugas harus bekerja dalam keterbatasan sarana yang dapat menghambat performa mereka. Di samping itu, aspek kenyamanan dan profesionalisme pelayanan juga tidak boleh diabaikan. Area imigrasi merupakan representasi pertama yang dilihat oleh warga negara asing ketika menginjakkan kaki di Indonesia. Maka, pelayanan yang diberikan, termasuk tata letak ruang, keramahan petugas, dan ketersediaan fasilitas pendukung, menjadi cermin dari citra negara. Kualitas sarana dan prasarana secara tidak langsung turut memengaruhi persepsi pelintas terhadap efektivitas dan efisiensi sistem imigrasi Indonesia.

Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan infrastruktur pelayanan publik, termasuk di bandara internasional, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya inkonsistensi implementasi standar antar wilayah. Dalam konteks ini, diperlukan kajian yang mengurai kondisi aktual pelaksanaan standar sarana dan prasarana area imigrasi, mengidentifikasi hambatan implementatif, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi peningkatan pelayanan. Analisis terhadap kesesuaian penerapan standar ini penting untuk memastikan bahwa sistem pelayanan keimigrasian berjalan efektif, responsif, dan adaptif terhadap dinamika global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana penerapan standar sarana dan prasarana di area imigrasi dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, khususnya pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional Yogyakarta, serta sejauh mana fasilitas yang disediakan

telah memenuhi standar pelayanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga berupaya menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi standar, termasuk peran koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, dan fleksibilitas perencanaan infrastruktur. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan tata kelola pelayanan keimigrasian dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berintegritas dan berstandar internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) dan observasi melalui dokumentasi publik untuk menganalisis sejauh mana penerapan standar sarana dan prasarana di area imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara Internasional Yogyakarta. Data sekunder diperoleh dari regulasi perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2024, literatur akademik, jurnal, serta dokumen resmi lembaga seperti laporan kebijakan dan publikasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi maupun organisasi internasional seperti ICAO. Observasi dilakukan dengan memanfaatkan data visual publik (misalnya citra area bandara melalui media daring), serta penelusuran pemberitaan yang relevan untuk mengidentifikasi kondisi aktual di lapangan. Seluruh data dianalisis secara tematik untuk melihat kesesuaian antara standar normatif dan kondisi empiris, dengan tujuan merumuskan rekomendasi perbaikan implementasi kebijakan pelayanan keimigrasian di area TPI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Sarana dan Prasarana Area Imigrasi dalam Perspektif Regulasi

Keberadaan sarana dan prasarana di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tidak hanya menjadi unsur pelengkap dalam prosedur pemeriksaan keimigrasian, tetapi merupakan elemen vital dalam memastikan pelaksanaan fungsi selektif negara atas keluar-masuknya orang asing dan WNI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengamanatkan bahwa pemeriksaan imigrasi dilakukan di TPI sebagai bentuk perlindungan kedaulatan dan pengawasan terhadap ancaman lintas batas. Untuk itu, keberadaan fasilitas yang sesuai standar menjadi keniscayaan. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2024 hadir sebagai pedoman teknis untuk menjamin tersedianya ruang pemeriksaan, jalur antrian tertata, ruang detensi, ruang istirahat petugas, serta peralatan pendukung seperti CCTV dan BCM (*Border Control Management*). Regulasi ini menjadi standar acuan dalam mendesain arsitektur pelayanan imigrasi di semua pintu masuk resmi Indonesia, baik bandara maupun pelabuhan. Dengan adanya standar tersebut, pemerintah berharap agar pelayanan imigrasi tidak hanya memenuhi aspek keamanan, tetapi juga menyajikan pelayanan yang efisien dan manusiawi bagi pelintas batas negara.

Namun, studi pada Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) memperlihatkan adanya celah besar antara regulasi dan realitas. Pemindahan lokasi boarding internasional yang dilakukan oleh pengelola bandara tanpa konsultasi dengan pihak imigrasi telah mengakibatkan rusaknya prinsip sterilitas area imigrasi. Area yang semestinya tertutup dan hanya dapat diakses oleh penumpang internasional dan petugas resmi justru berada dalam jalur yang berpotensi dilintasi oleh penumpang domestik, awak kabin, maupun petugas ground handling yang tidak berkepentingan langsung (AP I, 2023). Dalam praktiknya, ini membuka celah terhadap berbagai bentuk penyusupan, pelanggaran administratif, bahkan potensi pelanggaran hukum imigrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Widnyani (2016), yang menegaskan bahwa area imigrasi yang tidak steril cenderung menjadi ruang rawan bagi terjadinya kejahatan lintas negara, penyelundupan manusia, atau pelintas batas ilegal. Selain itu, kegagalan menjaga sterilitas berpengaruh langsung terhadap kredibilitas institusi keimigrasian dalam melindungi wilayah teritorial.

Sterilitas area imigrasi merupakan prinsip *non-negotiable* dalam standar keamanan perbatasan. Tidak hanya untuk melindungi keamanan nasional, tetapi juga untuk menjaga kerahasiaan pemeriksaan keimigrasian, integritas data pelintas, serta keselamatan operasional petugas. ICAO (2017) menekankan pentingnya desain fasilitas yang mendukung segregasi arus penumpang internasional dan domestik, guna mencegah tercampurnya dua arus pergerakan yang berbeda secara yurisdiksi. Dalam konteks Bandara YIA, kegagalan menjaga segregasi tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip dasar Permenkumham No. 9 Tahun 2024, tetapi juga dengan standar internasional keamanan bandara. Hal ini menjadi cerminan dari lemahnya perencanaan integratif antara pengelola bandara dengan instansi keimigrasian yang seharusnya bersinergi sejak tahap desain awal fasilitas TPI.

Lebih jauh lagi, tidak terpenuhinya fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan lanjutan, ruang detensi, dan ruang istirahat petugas memperlihatkan bahwa kebutuhan operasional petugas imigrasi belum menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan ruang bandara. Padahal, sesuai Permenkumham No. 9 Tahun 2024, keberadaan ruang pemeriksaan lanjutan dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus imigrasi khusus

seperti dokumen meragukan atau pelintas yang masuk daftar pengawasan. Ketidakhadiran fasilitas ini menghambat fungsi investigasi awal serta memperpanjang waktu pemeriksaan terhadap pelintas. Beberapa petugas bahkan harus menggunakan ruangan instansi lain yang tidak sesuai fungsinya atau hanya disediakan sekat temporer, yang tidak menjamin keamanan maupun kenyamanan kerja (Simamora, 2023).

Ketidakterpenuhi standar sarana di Bandara YIA mencerminkan adanya pergeseran prioritas di mana aspek komersial lebih diutamakan daripada aspek keamanan negara. Dalam konteks pembangunan infrastruktur nasional, sering kali pengelolaan bandara lebih berorientasi pada aspek profit dan efisiensi ruang untuk kepentingan maskapai dan retail bandara. Imigrasi dalam hal ini berada dalam posisi subordinat, di mana tuntutan teknis keamanan tidak memperoleh ruang dalam perencanaan desain arsitektural maupun alokasi anggaran fasilitas. Ini menandakan bahwa meskipun Permenkumham telah memberikan mandat pengelolaan fasilitas kepada pengelola bandara, secara struktural masih diperlukan regulasi lanjutan yang memberikan kekuatan negosiasi yang lebih besar kepada Imigrasi dalam proses perencanaan ruang pelayanan keimigrasian (Rahmawati, 2022).

Kesenjangan regulatif dan implementatif ini semakin terasa ketika melihat fakta bahwa Bandara YIA adalah bagian dari proyek strategis nasional yang seharusnya menjadi model pelayanan publik modern dan berbasis keamanan. Ketika sarana dan prasarana keimigrasian tidak terpenuhi bahkan dalam bandara sekelas YIA, maka dikhawatirkan kondisi serupa terjadi di banyak TPI lainnya yang tidak berada dalam sorotan nasional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap ketentuan normatif seperti Permenkumham No. 9 Tahun 2024 harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan indikator capaian yang terukur (Kemendagri, 2023).

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa standar regulatif yang mengatur sarana dan prasarana area imigrasi sejatinya telah cukup rinci dan mendalam. Namun, lemahnya penerapan di lapangan menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektoral yang tidak hanya fokus pada teknis imigrasi, tetapi juga aspek perencanaan tata ruang, manajemen transportasi, dan pengelolaan aset publik. Kolaborasi yang solid antarinstansi harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan TPI di masa depan, agar fungsi keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan tidak tergerus oleh dinamika pasar maupun kepentingan korporasi.

Evaluasi Implementasi standar sarana dan prasarana di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Evaluasi implementasi standar sarana dan prasarana keimigrasian di TPI Bandara Internasional Yogyakarta jika dianalisis melalui lima dimensi evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, dan responsivitas, menunjukkan adanya berbagai kendala yang signifikan. Dimensi pertama yang harus dikaji adalah efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Dalam hal ini, tujuan kebijakan adalah menciptakan area imigrasi yang aman, steril, dan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2024 dan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun dalam praktiknya, penempatan area *boarding* internasional oleh pengelola Bandara Internasional Yogyakarta (PT Angkasa Pura I) telah mengganggu prinsip sterilitas area imigrasi. Zona imigrasi yang seharusnya steril kini berada di titik yang bercampur dengan arus domestik dan penumpang umum, menyebabkan potensi pelanggaran terhadap prosedur keimigrasian. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas pemeriksaan keimigrasian karena keberadaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan di dalam area imigrasi tidak hanya mengganggu proses kerja petugas, tetapi juga membuka celah terjadinya tindak pidana seperti penyelundupan manusia dan pelanggaran batas negara. Tidak tercapainya zona steril tersebut merupakan indikator jelas bahwa tujuan utama kebijakan belum berhasil diwujudkan, bahkan dapat mengurangi legitimasi pemeriksaan keimigrasian sebagai bagian dari sistem keamanan nasional. Kondisi ini sejalan dengan temuan ICAO (2017) yang menekankan pentingnya pemisahan jalur internasional dan domestik untuk mencegah kebocoran pengawasan. Maka dari itu, dalam aspek efektivitas, implementasi standar sarana dan prasarana keimigrasian di YIA tergolong belum memenuhi ekspektasi dasar pelaksanaan fungsi strategis keimigrasian di perbatasan negara.

Dari sisi efisiensi, penerapan standar di area imigrasi TPI YIA juga menunjukkan hambatan struktural yang berdampak pada ketidakseimbangan antara input dan output kebijakan. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Dalam praktiknya, keterbatasan sarana seperti absennya fasilitas *autogate*, ruang pemeriksaan lanjutan, dan ruang detensi membuat proses pemeriksaan dilakukan secara manual dan berulang. Akibatnya, waktu pelayanan menjadi lebih panjang, antrean menumpuk, dan tingkat kelelahan petugas meningkat, sehingga menurunkan kualitas layanan. Sumber daya manusia yang tersedia, meskipun memiliki kapasitas yang cukup baik, harus bekerja dengan beban berlebih karena kekurangan dukungan infrastruktur yang memadai. Efisiensi yang rendah ini juga dapat berdampak pada tingkat kepuasan pengguna jasa, baik warga negara Indonesia maupun orang asing. Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi investasi fisik dalam pembangunan

bandara, alokasi anggaran untuk sektor keimigrasian tidak diperhitungkan secara proporsional. Hal ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas perencanaan infrastruktur, di mana aspek komersial lebih diutamakan dibandingkan dengan fungsi pelayanan dan pengawasan negara. Maka dalam evaluasi efisiensi, kebijakan standar sarana keimigrasian di YIA dapat dikategorikan belum berjalan optimal karena tidak mampu menghasilkan output pelayanan yang maksimal dari input sumber daya yang tersedia.

Dimensi ketiga, yaitu kecukupan, berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memecahkan masalah yang ada secara menyeluruh. Dalam kasus ini, persoalan utama adalah kebutuhan terhadap fasilitas yang mampu mengakomodasi dinamika dan kompleksitas kasus keimigrasian di lapangan. Tanpa ruang pemeriksaan lanjutan, petugas kesulitan melakukan pendalaman terhadap dokumen atau individu yang dicurigai. Tanpa ruang detensi, proses penahanan sementara terhadap orang asing bermasalah tidak dapat dilakukan secara manusiawi dan aman, bahkan terkadang dilakukan di ruang yang tidak sesuai standar. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam penanganan keimigrasian. Minimnya sarana ini tidak hanya menyulitkan kinerja petugas, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran prosedural yang berdampak hukum. Kecukupan juga mencakup kebutuhan terhadap fasilitas pendukung seperti ruang istirahat petugas yang saat ini belum tersedia secara memadai. Tanpa dukungan ruang istirahat yang layak, daya tahan kerja petugas dalam melaksanakan tugas selama 24 jam dapat menurun dan berujung pada kesalahan administratif. Oleh karena itu, implementasi standar di TPI YIA masih jauh dari cukup dalam memenuhi kebutuhan riil operasional pemeriksaan keimigrasian.

Pada aspek perataan, evaluasi difokuskan pada distribusi keadilan dan kesetaraan penerapan kebijakan antar wilayah. Bandara Internasional Yogyakarta merupakan proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 98 Tahun 2017, namun dalam kenyataannya, standar sarana keimigrasian di YIA tidak setara dengan bandara internasional lain seperti Soekarno-Hatta atau Ngurah Rai. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap sarana keimigrasian belum merata, padahal semua TPI memiliki fungsi strategis yang sama dalam pengawasan perlintasan orang. Ketimpangan ini dapat menciptakan disparitas dalam kualitas pelayanan dan pengawasan, serta membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi kelemahan pengawasan di wilayah tertentu. Dari perspektif keadilan pelayanan publik, kondisi ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara nilai normatif kesetaraan dengan realitas pelaksanaan. Maka dari itu, dimensi perataan menegaskan bahwa ada ketimpangan serius dalam pemerataan pembangunan fasilitas keimigrasian yang perlu segera ditanggapi dengan kebijakan afirmatif untuk TPI di luar kota besar.

Terakhir, pada dimensi responsivitas, ditemukan bahwa pengelola tempat perlintasan, dalam hal ini operator bandara, belum sepenuhnya tanggap terhadap kebutuhan dan dinamika layanan keimigrasian. Keputusan relokasi boarding internasional tanpa melibatkan Kantor Imigrasi menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap aspek strategis pemeriksaan orang di perbatasan. Rendahnya komunikasi ini mencerminkan lemahnya integrasi tata kelola antarinstansi, di mana fungsi negara seringkali ter subordinasi oleh kepentingan bisnis pengelola. Padahal, menurut Widnyani (2016), keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada sinergi antar sektor. Kurangnya respons terhadap kebutuhan dasar imigrasi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu membangun struktur partisipatif dan responsif antar pemangku kepentingan. Untuk itu, dimensi responsivitas perlu diperkuat melalui forum koordinasi, perjanjian kerja sama, dan mekanisme perencanaan bersama yang mengedepankan prinsip keamanan nasional sebagai prioritas bersama. Tanpa langkah tersebut, integritas area imigrasi akan tetap rentan terhadap gangguan dan tidak mampu menjawab tantangan lintas batas di masa depan.

KESIMPULAN

Penerapan standar sarana dan prasarana area imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Yogyakarta menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan. Permenkumham No. 44 Tahun 2015 dan UU No. 6 Tahun 2011 secara normatif telah menggariskan prinsip-prinsip dasar seperti sterilitas area, kelengkapan ruang fungsional, dan perlengkapan keamanan sebagai bagian integral dalam pemeriksaan keimigrasian. Namun, dalam praktiknya, desain dan pengelolaan ruang di bandara justru belum mencerminkan integrasi fungsional antara otoritas bandara dan institusi keimigrasian. Hal ini terlihat dari kasus pemindahan area boarding internasional yang mengakibatkan hilangnya batas steril serta ketiadaan fasilitas penting seperti ruang pemeriksaan lanjutan dan ruang detensi. Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya pemahaman terhadap fungsi strategis keimigrasian sebagai bagian dari sistem pertahanan negara di perbatasan.

Ketika dikaji lebih lanjut menggunakan lima dimensi evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa implementasi standar di YIA belum optimal. Dimensi efektivitas terganggu karena desain area imigrasi gagal menjamin sterilitas dan keamanan perlintasan. Dari sisi efisiensi, keterbatasan fasilitas

menyebabkan pelayanan berlangsung lebih lambat dan membebani petugas. Kecukupan sarana yang belum memadai menyebabkan hambatan dalam menangani kasus-kasus imigrasi khusus, seperti WNA bermasalah. Perataan pelayanan juga belum merata antar-TPI, di mana bandara strategis seperti YIA justru mengalami keterbatasan dibanding TPI lain di kota besar. Terakhir, responsivitas pengelola bandara terhadap kebutuhan keimigrasian masih rendah, sehingga pelayanan publik strategis belum menjadi prioritas bersama. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola kelembagaan dan penguatan regulasi agar standar pelayanan keimigrasian dapat benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh, adaptif, dan terintegrasi dalam sistem perlintasan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan keimigrasian dalam menjaga stabilitas nasional: Kajian terhadap fungsi selective policy. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 145–159. Retrieved from <https://journal.unair.ac.id>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Edisi ke-3). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- International Civil Aviation Organization. (2017). *Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation – Facilitation* (15th ed.). Montreal: ICAO. Available at <https://store.icao.int/en/annex-9-facilitation>
- Laoly, Y. (2015). *Selektif dan tegas: Pilar penegakan kedaulatan negara melalui fungsi keimigrasian*. Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2015). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1020*. Available at <https://peraturan.bpk.go.id/Download/124110/Permenkumham%20Nomor%2044%20Tahun%202015.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Available at <https://peraturan.bpk.go.id/Details/73228/perpres-no-98-tahun-2017>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Available at <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28550/UU%206%20Tahun%202011.pdf>
- Widnyani, N. L. (2016). Sterilisasi area imigrasi dalam perspektif pelayanan keimigrasian. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 75–83. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- ICAO (International Civil Aviation Organization). (2021). *Manual on Border Control Management* (3rd ed.). ICAO. Available at <https://www.icao.int>
- Wildan, D., & Ramadita, F. (2024). Evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana keimigrasian di kawasan perbatasan Indonesia. *Jurnal Keamanan dan Keimigrasian*, 15(3), 99–115. Retrieved from <https://journalkeamanan.ac.id>
- Pramono, H. (2021). Kolaborasi antarinstansi dalam pengelolaan sarana keimigrasian di TPI. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 130-142. Retrieved from <https://ejournal.apub.ac.id>